



PUTUSAN

Nomor: 172/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH;
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat/Tempat tinggal : Jalan Bakri, Lingkungan Kampung Nipa, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara dilakukan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d. tanggal 28 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d. tanggal 7 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d. tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d. tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d. tanggal 17 Maret 2015;

Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Sdr. BAHARUDDIN MERU, SH. Pengacara/Penasihat Hukum berkedudukan di BTN Kelapa Tiga Permai II Blok 12 No.14 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 172/Pid.B/2014/PN.Blk tanggal 6 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 172/Pid.B/2014/PN.BLK tanggal 18 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 172/Pid.B/2014/PN.BLK tanggal 18 Desember 2014 tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 145/R.4.22/Euh.2/12/2014 tanggal 18 Desember 2014;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-37/R.4.22/Euh.2/12/2014 bertanggal 18 Desember 2014, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan H. Abd Kadir No. 12 Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya Narkotika di rumah Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALLA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan penggeledahan di rumah Hj. MADINAH Alias Hj. NIKNONG Binti H. BALLA dimana terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar berat netto 24.9131 gram dan satu sachet kecil berat netto 0,3654 gram) berisi Kristal bening, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slang bening sambungan pirex. 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I yang biasa disebut Shabu tersebut didapat dari Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dan ASBAR ALIAS AMBANG BIN H. ABUNAWAS kemudian disimpan di dalam kamar dan popok bayi;

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, bahwa barang bukti yang ditemukan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu diatas, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya Narkotika di rumah Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALLA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan pengeledahan di rumah Hj. MADINAH Alias Hj. NIKNONG Binti H. BALIA dimana terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar berat netto 24.9131 gram dan satu sachet kecil berat netto 0,3654 gram) berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex. 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum tertangkap terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah Hj. MADINAH Alias NIKNONG Binti H BALIA dengan cara shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirex lalu disambung ke pipet lalu pirex dibakar dengan korek sambil terdakwa isap dan setelah selesai terdakwa membuang alatnya, nanti terdakwa mau memakai lagi shabu baru dibuatnya lagi;

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB: 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si bahwa barang bukti yang ditemukan serta urine terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Thun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Thun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH pada pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kedua diatas, terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika anggota Polres Bulukumba dari Satuan Narkoba sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika di rumah tersangka Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALIA, kemudian saksi ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID, DARFIN MUKRI Bin MUKRI dan MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI segera melakukan pengeledahan di rumah Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BLIA dimana terdakwa berada dan akhirnya ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar dan satu sachet kecil) berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong pipet putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong slang bening sambungan pirex. 2 (dua) potong ipet warna merah bening, 2 (dua) plastic bening yang diduga bekas shabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui adanya Narkotika Golongan I jenis Shabu dari ASBAR ALIAS AMBANG BIN H. ABUNAWAS dan Hj. MADINAH Als Hj. NIKNONG Binti H. BALIA, kemudian diberikan kepada terdakwa untuk digunakan atau dikonsumsi;

Selanjutnya ketika ditemukan barang bukti tersebut, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No LAB : 1721/NNF/X/2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa USMAN, S.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN yang diketahui Kepala Laboratium Forensik Dr.NURSAMRN SUBANDI, M.Si bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic bening (satu sachet besar dan satu sachet kecil) berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex;
- 2 (dua) potong pipet warna putih;
- 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet warna merah bening;
- 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa sejumlah barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/14/X/2014/Res.Narkoba tanggal 3 Oktober 2014 berikut Berita Acara Penyitaan dimaksud, dan tindakan penyitaan tersebut telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berdasarkan Pasal 38 ayat (2) KUHP dengan Penetapan Nomor: 167/Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL. DARFIN MUKRI Bin MUKRI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba juga melakukan penangkapan terhadap saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Asbar alias Ambang;
- Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan tersebut, saksi Terdakwa sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya, sedangkan saksi Asbar alias Ambang baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang merupakan ibu mertua dari saksi Asbar alias Ambang;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, saksi, Brigpol. Faisal Syambas, saksi Brigpol. Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang



berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah di tempat saksi Asbar alias Ambang duduk setelah ia berpakaian dan keluar dari kamar tempatnya tidur;

- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba tersebut dilakukan setelah ada informasi dari anggota masyarakat tentang adanya pesta narkoba di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Heri dalam perkara pidana ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BRIGPOL. MULYADI FAHRI Bin PABOTTINGI pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba juga melakukan penangkapan terhadap saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Asbar alias Ambang;
- Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya, sedangkan saksi Asbar alias Ambang baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang merupakan ibu mertua dari saksi Asbar alias Ambang;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, saksi, Brigpol. Faisal Syambas, saksi Brigpol. Darfin Mukri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah di tempat saksi Asbar alias Ambang duduk setelah saksi Asbar alias Ambang berpakaian dan keluar dari kamar tempatnya tidur;
- Bahwa saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/ bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba tersebut dilakukan setelah ada informasi dari anggota masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya pesta narkoba di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada saat anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba masuk ke dalam rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pintu rumah memang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Asbar alias Ambang dalam perkara pidana ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi BRIPTU. ARWINI PUSPITASARI Binti HAMDAN SAID pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba juga melakukan penangkapan terhadap saksi Asbar alias Ambang dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya, sedangkan saksi Asbar alias Ambang baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi



Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang merupakan ibu mertua dari saksi Asbar alias Ambang;

- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, Brigpol. Faisal Syambas, saksi Brigpol. Darfin Mukri, dan saksi Brigpol. Mulyadi Fahri melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah di tempat saksi Asbar alias Ambang duduk setelah ia berpakaian dan keluar dari kamar tempatnya tidur;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa kepemilikan kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram diakui oleh Terdakwa bukan miliknya, melainkan kepemilikan dan penguasaan kedua barang bukti tersebut oleh saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sebagai miliknya yang baru saja ia beli dari seseorang lelaki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba tersebut dilakukan setelah ada informasi dari anggota masyarakat tentang adanya pesta narkoba di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias



Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada saat anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba masuk ke dalam rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pintu rumah memang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang saksi dapatkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi Asbar alias Ambang dalam perkara pidana ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun mengkonsumsi narkoba golongan I dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi HJ. MADINAH Alias HJ. NIKNONG Binti H. BALIA pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saat itu saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan orang yang saksi upah untuk mengerjakan pengecatan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil



berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi, di dekat tempat saksi Asbar alias Ambang duduk saat itu;

- Bahwa saksi Briggpol. Mulyadi Fahri juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) paket shabu di popok cucu saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa kepemilikan kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram semuanya adalah saksi yang baru saja ia beli dari seseorang lelaki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa orang sebelumnya saksi pernah ditelpon oleh seorang lelaki yang menawarkan shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi mempunyai seorang anak lelaki bernama Irfan alias Geger yang saat ini sedang diterapi dan direhabilitasi kecanduan narkoba di yayasan PY2KN yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Faisal kota Makassar;
- Bahwa anak lelaki saksi yang bernama Irfan alias Geger tersebut sering mengamuk dan sering berbuat nekat apabila tidak mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi sudah melaporkan keadaan anaknya tersebut kepada AKP. Syahring (Kasat Narkoba Polres Bulukumba) sehingga disarankan untuk menjalani rehabilitasi kecanduan narkoba di kota Makassar;
- Bahwa orang yang menawarkan shabu-shabu kepada saksi pernah mengatakan bahwa kasih saja narkoba supaya anaknya tidak merasa kesakitan;
- Bahwa saksi sangat kasihan melihat kondisi anaknya tersebut;
- Bahwa lelaki yang menawarkan shabu-shabu kepada saksi tersebut kembali menelpon saksi dan saksi menerima tawaran si penelpon tersebut untuk membeli shabu darinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam beberapa saat sebelum Polisi masuk ke rumah saksi sebagaimana perkara ini, saksi berkomunikasi dengan lelaki tersebut, dan katanya ada shabu-shabu dalam kantong plastik di dekat tempat sampah di depan rumah saksi;
- Bahwa yang mengambil bungkus shabu dimaksud adalah saksi sendiri;
- Bahwa ketika saksi mengambil bungkus shabu di dekat tempat sampah di depan rumah saksi tersebut, saksi tidak melihat ada orang disitu;
- Bahwa saksi meletakkan uang di tempat tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat berkomunikasi melalui telpon dengan lelaki tersebut, harga satu paket shabu tersebut adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tetapi saksi mengatakan bahwa sekarang saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu dan hanya dapat mengusahakan sebanyak sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan orang tersebut mengatakan tidak masalah dibayar lunas nanti;
- Bahwa setelah mendapatkan satu paket shabu seharga adalah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut, selanjutnya di ruang tengah rumahnya, saksi mengambil dan memisahkan sebagian shabu tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil sebagaimana barang bukti dalam perkara ini dengan berat netto 0,3654 gram;
- Bahwa maksud saksi mengambil dan memisahkan sebagian shabu tersebut ke dalam 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil adalah untuk diberikan kepada anak saksi yang bernama Irfan alias Geger yang kecanduan Narkotika di kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membelikan anaknya tersebut 1 (satu) paket shabu seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui informasi bahwa saksi Asbar alias Ambang biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari Irfan alias Geger dan dari temannya yang lain, walaupun saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui secara langsung apabila saksi Asbar alias Ambang mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa merupakan orang yang biasa mengkonsumsi narkoba;



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang didapatkan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, yang ditemukan Polisi di atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi, semuanya adalah milik anak saksi yang bernama Irfan alias Geger yang saat ini sedang diterapi dan direhabilitasi kecanduan narkoba di yayasan PY2KN yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Faisal kota Makassar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ASBAR Alias AMBANG Bin H.ABUNAWAS pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong dan saksi sendiri ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang juga merupakan anak kedua saksi;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang



berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, di tempat saksi duduk saat itu;

- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa mengenai kepemilikan dan penguasaan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram dan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram, saksi tidak mengetahui sebelumnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai adanya barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong mempunyai seorang anak lelaki bernama Irfan alias Geger yang saat ini sedang diterapi dan direhabilitasi kecanduan narkoba di yayasan PY2KN yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Faisal kota Makassar;
- Bahwa saksi biasa mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan shabu dari saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi biasa mendapatkan shabu untuk dikonsumsi saja dan bukan untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa saksi biasa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang lain selain saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 (dua) minggu sebelum ditangkap Polisi dalam perkara pidana ini pernah mengonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa di rumah temannya di kota Bulukumba;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang didapatkan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan dalam perkara pidana ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Satuan Narkoba Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam aksi penangkapan tersebut, Polisi melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram di dalam sebuah kotak rokok Marlboro merah yang disimpan di dalam popok bayi yang sedang digunakan oleh cucu saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang juga merupakan anak kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri dan Brigpol. Faisal Syambas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram yang terletak di kursi yang berada di ruang tengah rumah tempat tinggal saksi, di tempat Terdakwa duduk saat itu;
- Bahwa saksi Brigpol. Mulyadi Fahri juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex, 2 (dua) potong pipet warna putih, 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) potong pipet warna merah bening, 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening, dari atas lemari dekat lemari es dan di anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga teratas menuju lantai 2 rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi shabu dari teman-temannya, dan saksi pernah 1 (satu) kali mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa di rumah temannya sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dapat mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa secara cuma-cuma tanpa membeli;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan narkoba dari Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan sejumlah barang bukti di persidangan adalah sejumlah barang bukti yang didapatkan oleh Polisi ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk: PDM-37/R.4.22/Euh.2/12/2014 tanggal 21 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Bong;
 - 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro berisi:
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,7736 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2974 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat tinta print berisi:
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening;
 - 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik merah-bening;
 - 2 (dua) potongan pipet plastik putih;
 - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) bungkus berisi sachet plastik kosong;
 - 2 (dua) potongan selang bening;
 - 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik putih;

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Hj.MADINAH Alias Hj.NIKNONG Bin H.BALIA;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon:

1. Meringankan Terdakwa dari Tuntutan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan/atau:

Mohon keadilan dari suatu Putusan menurut hukum dan Undang-Undang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka apabila terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung akan menunjuk dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta persidangan, yang apabila telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal dakwaan yang dianggap paling relevan dalam perkara ini, yaitu terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialitet*, yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum. Dan yang dimaksud dengan perbuatan hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa melakukan suatu tindakan pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut ke 61 (enam puluh satu) METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas suatu perbuatan, atau perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tanpa hak maupun tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk hal itu sebagaimana yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang oleh pelaku tidak didasari atas hak- hak yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan dalam melakukan atau mewujudkan perbuatannya tersebut didasarkan pada cara- cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, saksi Briptu. Arwini Puspitasari, saksi Asbar alias Ambang, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa Terdakwa, saksi Asbar alias Ambang dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong ditangkap oleh saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari dari Sat. Narkoba Polres Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan dimaksud, Terdakwa sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, sedangkan saksi Asbar alias Ambang baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam aksi penangkapan dimaksud, saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari, melakukan penggeledahan badan dan beberapa tempat di dalam rumah tersebut. Bahwa saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal bening dengan berat netto 24,9131 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,3654 gram;
- 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex;
- 2 (dua) potong pipet warna putih;
- 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet warna merah bening;
- 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asbar dan Terdakwa diketahui bahwa saksi Asbar dan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum mereka ditangkap Polisi dalam perkara pidana ini, mereka pernah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu di tempat salah seorang teman Terdakwa di kota Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Bulukumba telah mengirimkan sejumlah barang bukti berikut 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa ke Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar pada tanggal 6 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab: 1721/NNF/X/2014 pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 yang dilakukan oleh USMAN, S.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap sejumlah barang bukti yang dikirimkan oleh Penyidik Polres Bulukumba, yang dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa adalah positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi;**

3. Unsur bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, saksi Briptu. Arwini Puspitasari, saksi Asbar alias Ambang, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa Terdakwa, saksi Asbar alias Ambang dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong ditangkap oleh saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari dari Sat. Narkoba Polres Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2014 sekitar jam 21.15 wita di sebuah rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong yang beralamat di Jalan H. Abd. Karim No.12 Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa pada waktu dilakukannya penangkapan dimaksud, Terdakwa sedang menyapu di teras dan pekarangan rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, sedangkan saksi Asbar alias Ambang baru saja terbangun dari tidurnya di dalam salah satu kamar rumah tempat tinggal saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong, dan saksi Hj. Madinah alias Hj. Niknong sedang beraktifitas di ruang tengah rumahnya;

Menimbang, bahwa saksi Brigpol. Darfin Mukri, saksi Mulyadi Fahri, dan saksi Briptu. Arwini Puspitasari dari Sat. Narkoba Polres Bulukumba tidak mengetahui apakah sejumlah barang bukti dalam perkara ini telah dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa namun berdasarkan keterangan saksi Asbar alias Ambang bahwa pada siang hari penangkapan tersebut saksi Asbar alias Ambang telah mengkonsumsi shabu sendiri di rumah tersebut, sedangkan saksi Asbar alias Ambang pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan saksi Asbar alias Ambang sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama kurang lebih satu bulan terakhir telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas Terdakwa juga tidak dibantah oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang mana sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah terdakwa HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH, dimana selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/instansi kesehatan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan selain itu Terdakwa juga sehat secara jasmaninya dan ini telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata Terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa Terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu Terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang dalam perkara ini terdakwa HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti uraian di atas. Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu juga telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan sah yang telah dijalani Terdakwa selama ini, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka Terdakwa akan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah barang bukti dalam perkara ini, oleh karena juga dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana atas nama terdakwa Asbar alias Ambang Bin H. Abunawas dan terdakwa Hj. Madinah alias Hj. Niknong Binti H. Balia, maka Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, yang lebih lanjut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya maupun yang telah diakibatkannya, melainkan pemidanaan lebih bertujuan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan menjadikannya sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan benjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERI Alias KINGKING Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 23,7736 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi kristal *metamfetamina* dengan berat netto 0,2974 gram;
- 1 (satu) alat hisap/bong lengkap dengan pipet plastik putih;
- 1 (satu) kaca pirex;
- 2 (dua) potong selang bening sambungan pirex;
- 2 (dua) potong pipet warna putih;
- 3 (tiga) potong pipet putih yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet bening yang ujungnya diruncingkan;
- 2 (dua) potong pipet warna merah bening;
- 2 (dua) plastik klip bening yang diduga bekas bungkus shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015, oleh kami: DODY RAHMANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, SH. dan LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NISWAN KADIR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WIJI SOEMIARSIH, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)